



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 72 /Pdt.P/2023/PN.Ckr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cikarang yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama : -----

ENDIN SAMSUDIN, Laki-laki , tempat dan tanggal lahir , 14 Mei 1979, agama Islam , Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kp. Sempu Darussalam Rt. 006/ 002 Ds Pasir Gembong, Kec Cikarang Utara Kab.Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Pemohon**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tertanggal 16 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang yang akan dilangsungkan pada hari : KAMIS, tanggal 30 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalam surat pencabutannya tertanggal 12 April 2023 yang diterima di PTSP Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 12 April 2023 telah menyatakan mencabut permohonan tersebut diatas, maka pencabutan Permohonan cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dicabut, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang ;

Hal 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor : 72 /Pdt.P/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dilakukan oleh pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat pasal – pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Permohonannya tertanggal 16 Maret 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang dibawah Nomor : 72/Pdt.P/2023/PN.Ckr.- tanggal 16 Maret 2023 ; -----
2. Menyatakan perkara Permohonan dengan register sebagaimana tersebut diatas dicabut ; -----
3. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari register perkara yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----
4. Menghukum kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dianggap sebesar Rp. 170..000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari : **Selasa , tanggal 18 Maret 2023** oleh kami : **Devri Andri** **,S.H.M.H** Hakim Pengadilan Negeri Cikarang dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **Zulfikar,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hal 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor : 72 /Pdt.P/2023/PN Ckr



ZULFIKAR,SH.

DEVRI ANDRI,SH.MH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.
30.000,-		
2. Biaya ATK	Rp.
50.000,-		
3. PNBP Pencabutan	Rp.
10.000.-		
4. By. Sumpah	Rp.
50.000.-		
5. PNBP Relaas	Rp.
10.000.-		
6. Redaksi penetapan	Rp.
10..000,-		
7. Meterai penetapan	Rp.
<u>10..000,-</u>		

Jumlah

Rp.170.000,-

(seratus tujuh puluh ribu

rupiah)